

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman sudah akuntabel. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan-laporan yang disajikan dan penyusunan dokumen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan APBKal dan penetapan peraturan pengelolaan keuangan desa, dilakukan dengan pengawasan BPKal. Pemerintah Kalurahan Purwomartani dapat menekan tingkat kebocoran pengelolaan anggaran melalui kesadaran akan batasan anggaran dan pengeluaran yang tidak melebihi anggaran. Pertanggungjawaban kinerja pengelolaan anggaran didukung dengan adanya Sistem Keuangan Desa dan anggaran yang dikelola mengalami perubahan untuk menyesuaikan prioritas di Tahun Anggaran 2020.
2. Pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman sudah cukup transparan, karena Pemerintah Kalurahan Purwomartani telah menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, adanya pengumuman berdasarkan

peraturan terkait, dan adanya pelaporan kepada masyarakat. Pada tahap pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah Kalurahan Purwomartani menyajikan informasi di media massa belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

## **5.2. Saran**

1. Diharapkan untuk pengelola keuangan desa khususnya Pemerintah Kalurahan Purwomartani untuk semakin mengoptimalkan penggunaan berbagai media informasi, sehingga dapat menjaga ketransparasian dan rasa tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat untuk melaporkan ataupun mengumumkan program-program kegiatan yang dianggarkan dalam APBKal. Diharapkan pula agar semakin dapat menyediakan informasi kepada masyarakat secara tepat waktu.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti tidak hanya dari sisi perangkat desa sebagai petugas pengelolaan keuangan desa, namun juga dengan informan dari masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan bersifat swadaya dan BPDes yang berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa dan penerima manfaat.

### 5.3. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut adalah:

1. Penelitian ini menggunakan periode penelitian Tahun Anggaran 2020 sehingga penelitian hanya dapat menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran tersebut.
2. Adanya keterbatasan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat menyebabkan analisis yang dilakukan belum utuh dan menyeluruh, namun penulis berusaha untuk dapat mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan data yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N. R. (2019). Saat Kecamatan di DIY Disebut dengan Kapanewon di 2020. Kompas.com. Diakses pada 02/07/2021, dari <http://www.kompas.com/tren/read/2019/12/01/204600465/saat-kecamatan-di-diy-disebut-dengan-kapanewon-di-2020>
- Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4 (3), 78-89.
- Asogome, P. A. Y. (2020). *Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD: Yogyakarta.
- Damayanti, R. A., Syarifuddin, Darmawati, & Indrijawati, A. (2013). [Re]Konstruksi Akuntabilitas: Sebuah Tinjauan Akuntansi dan Sistem Informasi dari Perspektif Lokal. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17 (2), 172 – 191.
- Fariyansyah, A., Irianto, G., & Roekhudin. (2018). Akuntabilitas Vertikal-Horizontal Aparatur Publik dalam Perspektif *Interpretive Phenomenology Heidegger*. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5 (2), 168-177.
- Harafonna, C. N., & Indriani, M. (2019). Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Variabel *Intervening*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4 (2), 359-373.

- Hariwibowo, I. N., & Setiawan, W. Y. (2020). Evaluating the Implementation of the Rural Financial System (SISKEUDES) in Wonogiri Regency, Indonesia: Success or Failure?. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9 (3), 101-114.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, 1 (1), 282-293.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1 (2), 29-46.
- Jubaedah, E. (2008). *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan I Lembaga Administrasi Negara.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (1), 1-17.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2020). *Dinilai Sukses, Realisasi Dana Desa Di Sleman Rata-rata 100%*. Diakses pada 26/04/2021, dari <http://www.slemankab.go.id/14193/dinilai-sukses-realisisi-dana-desa-di-sleman-rata-rat-100.slm>.

Pemerintah Kalurahan Purwomartani. (2021). *Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan Tahun 2020*. Radar Jogja, 27 Mei. Hal 6.

\_\_\_\_\_. (2020). Diakses pada 03/03/2021, dari <http://purwomartani.slemankab.go.id/desa/index.php/first/>.

\_\_\_\_\_. (2021). Diakses pada 02/07/2021, dari <https://purwomartanisid.slemankab.go.id/>.

Perwirasari, F. B. P. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang: Semarang.

Pramukti, A. (2019). Literasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Sanrobone Kabupaten Takalar. *Buletin Udayana Mengabdi*, 18 (3), 68-71.

Ramadanis & Ahyaruddin, M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 9 (1), 110-118.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

\_\_\_\_\_. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kalurahan.

Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 3 (1), 119-130.

Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2 (2), 138-150.

Salle, A. (2016). Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1 (1), 1-19.

Schillemans, T. (2008). Accountability in the Shadow of Hierarchy: The Horizontal Accountability of Agencies. *Public Organization Review*, 8, 175–194.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.


\_\_\_\_\_. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tarawatu, I. W. (2020). *Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tebara, Kecamatan*

Kota Waikabubak. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta:  
Yogyakarta.

Wardana, I. (2016) *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang: Semarang.

Wiranto, T. (2002). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik. Diakses pada 13/03/2021, dari <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/edisi-29-tahun-2002/akuntabilitas-dan-transparansi-dalam-pelayanan-publik---oleh-tatag-wiranto/>







**Lampiran 1. Hasil Wawancara**

NO.	PERTANYAAN WAWANCARA	HASIL WAWANCARA	INFORMAN
1	Siapa sajakah yang bertugas menjalankan pengelolaan keuangan Kalurahan Purwomartani?	<p>Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat PKPKD adalah kepala desa, kalau di DIY disebut lurah. Lurah mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan desa. Pengelolaan bisa didelegasikan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau PPKD. PPKD adalah perangkat desa, yaitu carik atau sekretaris desa dan kepala urusan (kaur) keuangan yang sekarang disebut dengan kaur danarta. PPKD melaksanakan keputusan kepala desa. Kemudian ada pelaksana kegiatan, yaitu perangkat desa yang terdiri dari para kasi dan kaur.</p> <p>Untuk petugas pengelolaan keuangan Purwomartani yang pertama adalah pimpinan tertinggi di Kalurahan Purwomartani yaitu lurah, lalu sebagai tim verifikatornya atau kepala yang membidangi verifikator adalah sekretaris desa atau carik, dan bendahara sekaligus sebagai kepala urusan keuangan atau yang disebut danarta. Pelaksana kegiatannya itu para kasi dan kaur.</p> <p>Pengelolaan keuangan di desa dibagi menjadi dua, yang pertama adalah selaku pemegang kekuasaan keuangan, disebut dengan PKPKD dan kuasa itu ada di lurah. Kemudian yang kedua adalah selaku pelaksana pengguna anggaran. Istilah di sini disebut PPKD, yang terdiri dari semua unsur, yaitu sekdes,</p>	<p>Lurah 23 Agustus 2021</p> <p>Carik 10 Agustus 2021</p> <p>Kaur Danarta 3 Agustus 2021</p>

		kasi, dan kaur. Sementara untuk bidang keuangan sendiri adalah pelaku fungsi kebhendahaaran.	
2	Apa saja peraturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan Kalurahan Purwomartani Tahun Anggaran 2020?	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018, dan ada beberapa perubahan yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	Lurah 23 Agustus 2021
		Peraturan yang mendasari itu adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018, kemudian dirubah lagi menjadi Peraturan Bupati Nomor 31.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDes. Sekarang di Sleman itu desa diganti kalurahan, jadi APBDes menjadi APBKal. Utamanya ini di tahun 2020, di masa pandemi, itu juga ada pergeseran-pergeseran, artinya ada regulasi yang mengharuskan dalam pengelolaan keuangan desa itu ada perubahan, apa yang harus dilakukan itu berdasarkan dengan regulasi di tingkat atasnya. Di tahun 2020 ini kita juga sudah melakukan 2 kali perubahan APBDes. Perubahan penjabaran APBDes itu kalau tidak salah ada 3 kali. Jadi 1 kali perubahan APBDes dan ada 3 kali perubahan penjabaran APBDes. Itu yang mendasari pengelolaan keuangan kalurahan di tahun 2020.	Carik 10 Agustus 2021
		Pedoman yang dipakai sementara ini adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sleman (Perbup) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari Perbup juga ada	Kaur Danarta 3 Agustus 2021

		pendamping untuk pedoman penyusunan APBDes di Perbup Nomor 31.1 Tahun 2018. Ini sebagai acuan pedoman kami di Kalurahan.	
3	Apakah ada peraturan desa yang diberlakukan untuk mengelola keuangan desa di Kalurahan Purwomartani?	Ada, diatur dengan Peraturan Kalurahan Purwomartani.	Lurah 23 Agustus 2021
		Ya, peraturanya di APBKal itu. Jadi peraturan pengelolaan keuangan itu diatur di Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Lurah. Jadi Peraturan Lurah itu nanti khusus untuk penjabaran saja.	Carik 10 Agustus 2021
		Iya, ada. Jadi, dari Perbup itu nanti dilaksanakan menjadi turunan peraturan di tingkat kalurahan dan itu sudah terakumulasi di kegiatan siklus tahunan desa. Di sana ada intinya, ada dijabarkan ke dalam RPJM Kalurahan, kemudian RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Kalurahan yang tiap tahun harus ada. Kemudian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai penjabaran dari turunan-turunan Perbup itu. Itu mesti harus buat, kalau tidak membuat itu berarti siklus tidak jalan.	Kaur Danarta 3 Agustus 2021
4	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani?	Perencanaan mulai dari rencana kerja, kemudian dituangkan dalam Peraturan Kalurahan tentang APBDes.	Lurah 23 Agustus 2021
		Mendasari pertama dari RPJM. RPJM itu berlaku untuk satu periode jabatan lurah, dalam hal ini berlaku untuk 6 tahun. Jadi ketika lurah terpilih, diberikan waktu selama 3 bulan untuk menyusun RPJM. Kemudian RPJM selesai, nanti lurah juga	Carik 10 Agustus 2021

		<p>menunjuk tim untuk menyusun RKP. Di setiap tahunnya kita menyusun RKP, jadi RKP itu Rencana Kerja Pemerintahan, hanya untuk 1 tahunan. Jadi kalau semisal RKP tahun 2020 itu kita menyusunnya di tahun 2019, kalau untuk pelaksanaan pembangunan atau pun pelaksanaan kerja pemerintahan di tahun 2021 kita harus menyusun satu tahun sebelumnya. Jadi siklusnya itu adalah pertama RPJM untuk 6 tahun ke depan dan RKP itu untuk 1 tahun ke depan. Kemudian nanti setelah muncul RKP itu, atau Rencana Kerja Pemerintahan nanti dirumuskan dalam APBKal. Kalau sudah masuk dalam APBKal itu, nanti yang akan kita laksanakan di tahun berkenaan. Jadi tidak semua daftar kegiatan yang kita rumuskan dalam RKP itu masuk dalam APBKal, karena kita juga harus melihat kemampuan keuangan kita.</p>	
		<p>Kalau mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa itu sudah semacam aturan baku. Itu diatur melalui perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini adalah gambaran lebih detail lagi dari Rencana Kerja Pembangunan. Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang tiap tahun dibuat adalah penjabaran dari RPJM. Itu yang menjadi pedoman pemerintah kalurahan.</p>	<p>Kaur Danarta 3 Agustus 2021</p>
5	<p>Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan unsur masyarakat?</p>	<p>Kalau untuk pelibatan masyarakat, di sini kita dalam penyusunan RPJM, serta penyusunan RKP, kita melalui musyawarah-musyawarah kalurahan. Jadi kita menentukan arah kebijakan pemerintah kalurahan itu sendiri lewat Musdes atau Muskal, Musyawarah Kalurahan. Unsur yang terlibat antara</p>	<p>Carik 10 Agustus 2021</p>

		lain, pertama adalah lurah sendiri, kemudian pamong. Pamong itu mulai dari carik, kasi, kaur, dukuh. Kemudian di situ ada LKD, Lembaga Keswadayaan Masyarakat. LKD ini seperti PKK, LPMKal, Karang Taruna, lembaga posyandu, perwakilan dari RT RW, tokoh dari masyarakat, tokoh seni, tokoh budaya, kader-kader kesehatan, dan sebagainya. Nanti ketika menyusun arah kebijakan itu, baik di RPJM maupun RKP itu melibatkan lapisan masyarakat, namun kita bagi menjadi klaster-klaster, artinya dari lembaga dan tokoh yang tadi disebutkan. Kemudian nanti untuk pelaksanaan teknisnya, untuk melibatkan masyarakat juga nanti ada Padat Karya, harus ada melibatkan masyarakat setempat untuk pelaksanaan pekerjaan yang sudah direncanakan, yang masuk dalam RPJM, yang masuk dalam RKP, dan sudah dianggarkan di APBKal.	
		Pasti ada karena merupakan kesepakatan bersama dengan BPD. Di samping BPD, nanti juga dalam penyusunan anggaran ini melibatkan banyak stakeholder; di lembaga kemasyarakatan desa juga kita libatkan. Ada Karang Taruna dan PKK. Karena kita mengacu pada dasar penyusunan perencanaan sifat partisipatif. BPD sebagai perwujudan dari perwakilan masyarakat secara menyeluruh. Kalau PKK khusus perempuan, Karang Taruna khusus pemuda, kemudian juga tokoh masyarakat RT/RW, kita libatkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan.	Kaur Danarta 3 Agustus 2021
6	Bagaimana mekanisme proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kalurahan	Mekanismenya dengan membuat SPP, yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kasi dan Kaur), Carik sebagai verifikator, Lurah, dan terakhir Kaur Danarta selaku	Lurah 23 Agustus 2021

	Purwomartani?	Bendahara Kalurahan.	
		Pelaksanaannya kita itu buat rencana jadwal, jadi di bulan pertama bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember itu ketika sudah dirumuskan dalam APBKal, nanti kegiatan rutin itu dari awal tahun dari mulai Januari sampai Desember, itu nanti kegiatan rutinnnya apa saja. Nanti kemudian di bidang kesehatan, bidang penataan ruang, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, ini nanti tergantung dengan masing-masing kasi kaurnya, jadi sudah dijadwalkan dengan masing-masing kasi kaurnya itu di bulan apa saja. Nanti unsur yang dilibatkan itu siapa saja, itu sudah dirancang oleh para kasi dan kaur.	Carik 10 Agustus 2021
		Mekanisme proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah dari Perbup. Di sana sudah ada petunjuk yang saya kira itu sudah jelas, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan anggaran. Setelah pelaksanaan anggaran, sudah ditetapkan dalam APBKal, Rencana Pendapatan Belanja Kalurahan. Kemudian pelaksanaan itu kalau kami istilahkan di sini adalah penatausahaan kegiatan anggaran, dan terakhir adalah pelaporan atau pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.	Kaur Danarta 3 Agustus 2021
7	Apakah terdapat rekening bank yang digunakan sebagai rekening kas kalurahan?	Ya, pasti. Kalau diistilahkan di sini adalah pelaksanaan anggaran tunai dan non tunai. Tapi kita lebih dominasi di tunai. Tetapi semuanya adalah melalui rekening bank. Artinya, ketika ada pengajuan anggaran, kita lihat di RAPB, Rencana Anggaran Belanja. Kemudian kalau sudah sesuai, kebutuhan riil uang pada saat itu berapa, baru kita membuat SPP. SPP ini	Kaur Danarta 3 Agustus 2021

		nanti untuk sebagai syarat mengambil uang di bank. Jadi melalui rekening. Rekening desa ada.	
8	Bagaimana mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan kalurahan?	<p>Laporan pengelolaan keuangan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan yang terakhir siklus tahunan desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019. Pelaporannya yaitu APBDes, Penjabaran APBDes, Laporan Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi APBDes yang dilakukan per semester, Laporan Perubahan APBDes, dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan.</p>	Lurah 23 Agustus 2021
		Mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan kalurahan itu di semester 1 kita membuat atau menyusun laporan realisasi APBDes semester 1. Kemudian semester 1 biasanya kita laksanakan di bulan Juli atau akhir Juli, atau paling lambat itu awal Agustus. Kemudian semester 2, pelaporannya ini di awal tahun anggaran depan. Sebenarnya kita juga ada kewajiban, karena pelaporan di semester 2 ini sampai tanggal 31 Desember, nanti pelaporannya maksimal tanggal 2 Januari tahun depan.	Carik 10 Agustus 2021
		Tadi saya sudah haturkan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan kalurahan itu sudah diatur melalui Perbup dalam siklus desa, terdiri dari laporan realisasi APBDes semester pertama. Kemudian pada akhir Desember nanti dibuat pada bulan Januari, paling lambat Maret, itu kita membuat Laporan Pelaksanaan Anggaran semester kedua atau pelaporan akhir	Kaur Danarta 3 Agustus 2021



		tahun anggaran.	
9	Faktor apa yang dapat mendukung pengelolaan keuangan Kalurahan Purwomartani pada Tahun Anggaran 2020?	Sistem aplikasi Siskeudes.	Lurah 23 Agustus 2021
		Kalau untuk sistem kita menggunakan sistem aplikasi, pertama dulu kita menggunakan Siskeudes, sistem informasi pengelolaan keuangan desa; dan di tahun 2020 kita menggunakan Sidek, ini kita kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Gadjah Mada. Tapi saya kurang tahu kenapa, ini kita di 2021 juga tidak menggunakan Sidek, tapi kalau di 2020 kita menggunakan Sidek. Jadi, pengelolaan keuangan kalurahan itu lebih sistematis, lebih terarah, dan terukur ketika kita menggunakan baik itu Sidek maupun Siskeudes.	Carik 10 Agustus 2021
		Ada, jadi faktor yang mendukung untuk pengelolaan keuangan Kalurahan Purwomartani itu ada aplikasi sistem informasi keuangan, sistem dari UGM. Namun dalam perjalanannya, di sisi keuangan Kabupaten itu sedikit-sedikit mengalami perubahan, aplikasi Siskeudes ini rupanya belum disiapkan. Jadi kalau di dalam Sistem Informasi Keuangan Desa hanya mengatur satu kali perubahan. Ternyata di pandemi ini, sedikit-sedikit perubahan, jadi termasuk aplikasinya <i>melu mumet</i> .	Kaur Danarta 3 Agustus 2021
10	Faktor apa yang dapat menghambat pengelolaan keuangan Kalurahan	Hambatannya adalah apabila terjadi keadaan yang mendesak, keadaan yang memaksa untuk melakukan perubahan, seperti Covid ini. Karena sudah direncanakan terlebih dahulu (kegiatan	Lurah 23 Agustus 2021

	Purwomartani pada Tahun Anggaran 2020?	yang dianggarkan), kemudian ada Covid.	
		Di sini juga ada kelemahan-kelemahannya. Karena kalau yang di Siskeudes, kita di tahun 2020 ini offline, tapi kalau di 2021 kita sudah online, artinya sudah terintegrasi dengan Kapanewon maupun dengan Kabupaten.	Carik 10 Agustus 2021
		Yang menghambat pengelolaan keuangan itu termasuk aplikasi keuangan yang belum lengkap, aplikasi keuangan yang belum mengakomodir bahwa APBDes ini dimungkinkan terjadi beberapa kali perubahan. Tidak hanya satu kali perubahan, bahkan tahun kemarin termasuk yang tahun 2020 ini kalau tidak salah empat kali perubahan. Meskipun dalam realisasinya kita hanya membuat tiga kali perubahan.	Kaur Danarta 3 Agustus 2021
11	Apakah terdapat Standar Operasi Pelaksanaan (SOP) untuk pamong kalurahan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa?	Di Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Bupati.	Lurah 23 Agustus 2021
		Standarnya ada. Pertama, dari para pelaksana teknis itu adalah kasi kaur, ada kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur tata usaha dan umum, kemudian kasi kesejahteraan, kasi pemerintahan dan kasi pelayanan. Ketika dia melakukan pengelolaan keuangan desa, dengan cara mengajukan SPP atau Surat Perintah Pembayaran. Pemerintah kalurahan bekerjasama dengan penyedia barang, dalam hal ini penyedia barang yang ada di lingkungan Kalurahan Purwomartani, ada beberapa juga yang rekanan di luar Purwomartani, memang karena kemampuan dan fasilitas. Jadi ketika melakukan transaksi, dan barang sudah dikirim, dan sudah diterima, selanjutnya para pelaksana teknis biasanya membuat SPP atau Surat Perintah	Carik 10 Agustus 2021

		<p>Pembayaran. Kemudian permohonan SPP itu nanti diverifikasi oleh carik. Setelah diverifikasi sesuai dengan RAB dan sesuai dengan SKPD, kemudian sudah sesuai dengan speknya, maka ini diajukan untuk pencairan, artinya nanti lurah menandatangani Surat Permohonan Pembayaran, baru kemudian kita bayarkan. Metode pembayaran ada yang <i>cash</i> dan ada yang melalui transfer.</p>	
		<p>Ada, jadi ini mekanisme yang dituntut dalam penerapan aplikasi itu sendiri. Jadi misalkan dari pengelolaan keuangan terkait dengan penggunaan anggaran, itu pertama harus membuat SPP, Surat Permintaan Pembayaran. SPP ini dasarnya adalah RAB, RAB yang diringkas di sana adalah sebagai APBKal. Setelah SPP ini masuk, kemudian diverifikasi oleh Sekdes, ini harus. Setelah diverifikasi oleh Sekdes, akhirnya nanti ada persetujuan dari Kepala Desa. Setelah semua mekanisme dilalui, baru bagian keuangan dalam hal ini selaku fungsi bendahara mencairkan permohonan pembayaran itu. Begitu mekanismenya.</p>	<p>Kaur Danarta 3 Agustus 2021</p>
12	<p>Bagaimana bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kalurahan baik terhadap masyarakat maupun terhadap tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (misalnya camat dan bupati)?</p>	<p>Melalui BPD. Jadi setiap pembuatan peraturan dan APBDes harus bersama dengan dan disetujui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, atau sekarang BPKal, Badan Permusyawaratan Kalurahan. Kemudian juga melalui web desa. Kemudian ini juga harus lewat Bupati melalui Camat.</p>	<p>Lurah 23 Agustus 2021</p>
		<p>Untuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan, ini semua tertuang dalam siklus desa, mulai RPJM, RKP, APBDes, serta laporan semester 1 semester</p>	<p>Carik 10 Agustus 2021</p>

		<p>2. Kemudian ada Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kalurahan, ini kita susun di tahun anggaran depan, contohnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di tahun 2020 ini laporan pertanggungjawabannya kita susun di awal tahun 2021. Ini kita sampaikan kepada Bupati melalui Panewu Kalasan. Kemudian ada juga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, nanti kita sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan. Isinya sebenarnya sama, penggunaan anggaran, kita terima dana transfer berapa, dana transfer dari ADD, dari DD, dari PKK, dari dana bagi hasil pajak, bunga bank, atau yang lain-lainnya yang sumber pendapatan sah dan tidak terikat. Itu kita juga laporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Sleman melalui Panewu Kalasan atau Kecamatan Kalasan. Untuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat, kita menyampaikan kepada masyarakat melalui media massa, informasi desa, dalam hal ini kita upload di website desa; dan ini juga BPD mesti menanyakan yang sesuai dengan keputusan, ada perubahan tidak, dari besaran yang sudah ditetapkan di awal tahun, biasanya seperti itu. Kemudian ada perubahan tidak Alokasi Dana Desa yang kita terima berdasarkan SK Bupati, biasanya dalam perjalanan waktu itu regulasinya sangat dinamis, mesti ada perubahan-perubahan. Ini di laporan realisasinya mesti kita sidangkan dengan BPD, ini mesti BPD selalu tanya walaupun dalam perjalanan waktu satu tahun anggaran berjalan itu kita selalu melaporkan fluktuasi dari anggaran yang ada di kalurahan. Jadi semester 1 tadi berapa sih yang kita terima, kemudian semester 2 itu berapa sih yang kita terima. Seperti contoh dana desa itu</p>	
--	--	---	--

		<p>bertahap sebenarnya, tidak langsung sekian miliar, karena di situ juga ada kewajiban-kewajiban kita yang harus dipenuhi oleh kalurahan, contohnya ketika tahap pertama, penyaluran tahap pertama dana desa, itu syaratnya apa, setidaknya pertama sudah menyusun APBKal, sudah tertuang dalam RKP, kemudian sudah melaporkan penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Kalau itu semua belum dilaporkan, belum kita lalui, kita tidak dapat transfer, transfernya ini justru nanti berapa persen dari alokasi yang kita terima. Ketika kita laporkan itu nanti berapa persen serapannya, dari tahap pertama, kalau tahap pertama itu belum memenuhi syarat, itu harus serapannya minimal 75% dari tahap pertama yang kita terima. Kalau tahap pertama kita sudah terima dan kita laporkan, nanti baru ditransfer tahap kedua, dan itu pun juga berapa persen, umpamanya kalau tadi di tahap pertama 40%, tahap ketiga 30%, kemudian syaratnya untuk di tahap ketiga juga nanti sama, ada syaratnya juga, paling tidak harus ada Laporan Realisasi semester 1, Laporan Realisasi Tahap 1 dan Tahap 2. Jadi besaran itu sudah ditetapkan di awal tahun dan terimanya ada tahapannya dan ada syarat-syaratnya. Selain itu agar masyarakat tahu bahwa kita juga melakukan transparansi keuangan, kita informasikan juga di websitenya desa.</p>	
		<p>Ini tidak terlepas dari siklus desa, artinya hal-hal yang harus dipenuhi, yang harus ada, yang harus dilaksanakan di tingkat kalurahan, ini adalah pelaporan pertanggungjawaban itu sendiri. Laporan pertanggungjawaban atau kalau dulu saya istilahkan laporan perhitungan anggaran, di setiap akhir tahun mesti sudah menyangkut di semester pertama, semester kedua.</p>	<p>Kaur Danarta 3 Agustus 2021</p>

		<p>Pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dan juga tidak bisa lepas bahwa laporan ini nanti disampaikan melalui layanan informasi publik, pemerintah kalurahan juga sering menyajikan laporan ini dalam bentuk media cetak. Selama ini yang sering kita gunakan ini adalah Bernas, kalau tidak salah. Karena kita menyesuaikan dengan kemampuan anggarannya. Beda satu media cetak dengan yang lain, beda budgetnya. Jadi, laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan perhitungan anggaran nanti disajikan dalam bentuk informasi publik, melalui baliho, dan papan reklame.</p>	
13	<p>Dalam rangka melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan kalurahan, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh pamong kelurahan yang bertugas?</p>	<p>Dalam rangka melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan kalurahan, pembukuan yang kita lakukan oleh pamong kalurahan, pertama buku kas umum, kemudian buku bantu pajak, buku bantu kas, dan buku bantu kegiatan desa atau BBKD. Itu yang kita lakukan.</p>	<p>Carik 10 Agustus 2021</p>
		<p>Untuk pembukuan-pembukuan yang dilakukan di kalurahan ini adalah buku kas umum, itu pasti ada. Kemudian buku pembantu pajak juga ada, meskipun kita hanya kadang dibuat tidak secara kontinu atau rutin per bulan, tapi pada saat akhir pelaporan anggaran itu kita membuat buku pembantu pajak. Kemudian juga buku bank, lalu buku pembantu kegiatan. Buku pembantu kegiatan yang sudah harus dibuat di masing-masing pelaksana anggaran. Jadi misalkan dari bendahara menerima berapa, kemudian digunakan untuk apa, tanggal berapa, sejumlah berapa, ini ada di buku pembantu kegiatan.</p>	<p>Kaur Danarta 3 Agustus 2021</p>

14	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kalurahan?	Pelaporannya yaitu APBDes, Penjabaran APBDes, Laporan Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi APBDes yang dilakukan per semester, Laporan Perubahan APBDes, dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan.	Lurah 23 Agustus 2021
		Laporan Realisasi APBDes tiap semester, Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Desa.	Carik 10 Agustus 2021
		Ada laporan semester pertama. Kemudian ada laporan semester kedua sebagai laporan akhir tahun anggaran. Di samping itu, merupakan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan desa menyangkut APBDes. Menyangkut kegiatan administrasi yang lain, itu ada laporan pertanggungjawaban kepala desa yang ada di setiap akhir tahun anggaran.	Kaur Danarta 3 Agustus 2021
15	Apakah rancangan pengelolaan keuangan atau APBKal dan realisasinya telah sesuai?	Sudah sesuai, baik berdasarkan peraturan maupun realisasi sudah sesuai dengan anggaran.	Lurah 23 Agustus 2021
		Iya, sudah sesuai, kita melaksanakan sesuai yang ada di APBDes itu. Secara pertanggungjawaban, contohnya kalau rapat umpamanya 5 kali, di situ kita menyediakan konsumsi. Jadi, SPJ (surat pertanggungjawaban) rapat itu pertama daftar hadir, kemudian notulen, undangan, bukti belanja konsumsi, ini nanti sudah sesuai apa belum. Nanti itu jangan sampai di RABnya tertera Rp23.000, tapi belanjanya Rp25.000, itu tidak sesuai. Kalau tidak sesuai seperti itu kita kembalikan, artinya itu menjadi tanggung jawab penuh dari pelaksana kegiatan. Jadi adanya pelaksana kegiatan itu juga harus melihat RABnya, kegiatan dia itu RABnya seperti apa, nanti apakah rapatnya	Carik 10 Agustus 2021

		<p>berapa kali, kemudian belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat itu apa saja, speknya apa saja. Itu dilampirkan dalam surat permohonan pembayaran, jadi semua sudah sesuai.</p>	
		<p>Sesuai, kalau tidak sesuai dengan APBKal maka aplikasi tidak bisa merespon. Karena misalnya anggaran untuk Kegiatan A anggarannya 100 juta, kemudian ada kegiatan melebihi, maka di aplikasi tidak bisa. Kalau di lapangan butuh melebihi anggaran, harus menunggu perubahan APBDes. Kalau APBDes tidak berubah, maka tidak bisa dilaksanakan dan harus ditunda setelah perubahan anggaran dibuat.</p>	<p>Kaur Danarta 3 Agustus 2021</p>
16	Apakah terdapat kendala dalam melakukan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan baik secara vertikal dan horizontal?	<p>Tidak ada.</p>	<p>Lurah 23 Agustus 2021</p>
		<p>Hambatan tidak ada, karena dalam siklus tahunan kalurahan, mulai di awal tahun sampai akhir tahun itu sudah diatur. Artinya, kapan menentukan rencana kerja pemerintahan, kapan menyusun APBKal, kapan melaporkan realisasi semester 1, kapan melakukan perubahan APBDes, kapan melakukan perencanaan kerja untuk 1 tahun berikutnya, itu semua sudah terjadwal sebenarnya.</p>	<p>Carik 10 Agustus 2021</p>
		<p>Selama ini belum menemui kendala yang cukup berarti. Yang kadang menjadi kendala di masyarakat adalah dari sisi perencanaan. Misalkan perencanaan dibuat tahun 2021, ini bisa jadi perencanaan untuk tahun 2023. Jadi bukan tahun besok, biasanya kadang seperti itu. Ini yang masyarakat tidak begitu hafal, tidak menguasai ini dulu perencanaan yang dibuat untuk tahun berapa, menganggap dibuat sejak sekarang tentu untuk</p>	<p>Kaur Danarta 3 Agustus 2021</p>



		<p>tahun depan. Ini juga menjadi kendala yang masyarakat itu kurang hafal. Kemudian juga masalah orientasi program, selama ini masyarakat yang diajukan kadang kegiatannya terlalu banyak kegiatan fisik, seperti pembangunan kolam, drainase, dan sebagainya. Sebenarnya dari pemerintah itu tidak hanya pembangunan fisik, tetapi pemerintah kalurahan ini mengalami kebingungan di hal tersebut. Untuk akses kegiatan non fisik akhirnya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini kadang yang menjadi kendala, sehingga memang harus banyak pembelajaran di tingkat masyarakat bahwa untuk kegiatan-kegiatan itu butuh fisiknya dikurangi, dan beralih kepada non fisiknya seperti pemberdayaan masyarakat, keterampilan, dan sebagainya. Kadang dari masyarakat sendiri memang tidak begitu banyak yang mengusulkan ke arah sana. Sehingga kadang masyarakat yang tahu akan hal itu kadang <i>milih "Lha ini kalurahan sing digawe mung fisik"</i>. Kita masukannya dari masyarakat juga seperti itu, mau bagaimana lagi.</p>	
17	<p>Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan kalurahan di Tahun Anggaran 2020?</p>	<p>Diumumkan melalui media massa web dan lewat BPD.</p>	<p>Lurah 23 Agustus 2021</p>
		<p>Kita juga ada kewajiban menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, biasanya kita posting di media massa, biasanya di bulan Maret sampai Mei, itu Informasi Pelaksanaan Pembangunan Desa, ini kita posting biasanya di media massa atau surat kabar, sudah beberapa kali kita posting setiap tahunnya seperti itu. Kita juga memposting APBDes di media massa. Jadi keterbukaan informasi publik ini perlu. Selain itu juga, selain kita posting di media massa, kita</p>	<p>Carik 10 Agustus 2021</p>

		<p>unggah di websitenya kalurahan, yang sudah terintegrasi dengan websitenya kabupaten. Alamat websitenya itu purwomartaniSID.slemankab.co.id; dan kita yang posting di media massa biasanya posting di Jawa Pos ataupun di Radar Jogja.</p>	
		<p>Dari sisi proses penyusunan perencanaan ini, menurut saya sudah sangat transparan, karena dari proses awal perencanaan itu sudah melibatkan masyarakat, juga dari lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat. Hal ini adalah suatu bentuk perencanaan yang partisipatif, jadi sudah terbuka dalam menyusun perencanaan. Kemudian yang selanjutnya itu dirumuskan ke dalam APBDes, perencanaan nanti bentuknya Rencana Kerja Pembangunan yang semuanya itu dasarnya adalah RPJMKal. Kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Dari Rencana Kerja Tahunan yang setahun sekali itu nanti dirumuskan ke dalam APBDes. Jadi dari proses awal sudah runtut, semuanya sudah bisa diketahui. Kemudian setelah diAPBDes-kan, ada laporan realisasi. Semua dari perencanaan / APBDes, sudah kita sampaikan melalui informasi publik, baik itu melalui website desa, kemudian media cetak dan baliho, itu sudah kita sampaikan dari awal APBDes-nya. Kemudian realisasi pun demikian, realisasi pelaksanaan anggaran di akhir tahun anggaran juga demikian. Kita publikasikan melalui media cetak, kemudian website desa juga kita sampaikan, kemudian dari baliho. Itu juga sudah ada tuntutan, sehingga tidak ada hal yang itu sifatnya rahasia tentang siklus tahunan, di mana APBDes termasuk di situ. Oleh karenanya kalau ingin mengetahui lebih detail dan melihat lebih banyak, informasi</p>	<p>Kaur Danarta 3 Agustus 2021</p>

		bisa diklik di web desa, di sana ada.	
18	Apakah terdapat hambatan internal atau pun eksternal dalam memberikan transparansi pengelolaan keuangan kalurahan kepada masyarakat?	Tidak ada.	Lurah 23 Agustus 2021
		Hambatan tidak ada, selama kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan regulasi. Hambatan kita justru di pandemi ini di tahun 2021, hambatan-hambatan itu justru dengan merebaknya angka penambahan positif Covid hingga yang meninggal dunia, di tahun 2021 ini yang sedikit mengganggu pelaksanaan perencanaan dari pengelolaan keuangan desa, yang tadinya kegiatan hari ini harus dilaksanakan, kemudian dengan regulasi yang dinamis, akhirnya kita pending kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Jadi kita mengedepankan atau memprioritaskan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada di wilayah Kalurahan Purwomartani, kita masih menangani Covid. Hambatan transparansi pengelolaan keuangan tidak ada.	Carik 10 Agustus 2021
		Untuk hambatan internal maupun eksternal, selama ini tidak ada hambatan yang berarti, jadi cukup lancar. Hanya saja terkadang hambatan itu di dalam pemanfaatan aplikasi IT. Tapi sekarang sudah tidak ada karena banyak perangkat-perangkat desa yang lebih muda, yang sudah tidak bisa lepas dari IT. Misalnya saya ini sudah masuk senior lansia, jadi IT sudah tidak begitu paham, walaupun paham harus pelan-pelan. Jadi boleh dibilang belum ada kendala yang sangat berarti dalam hal pengelolaan keuangan desa ini.	Kaur Danarta 3 Agustus 2021

19	Bank apakah yang digunakan Kalurahan Purwomartani?	BPD DIY	Carik 1 Oktober 2021
20	Peraturan nomor berapa dan tahun berapa yang mengatur pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani Tahun Anggaran 2020?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Kalurahan Purwomartani Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2020</li> <li>• Peraturan Lurah Purwomartani Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBKal</li> <li>• Peraturan Lurah Purwomartani Nomor 6.1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBKal kedua</li> <li>• Peraturan Lurah Purwomartani Nomor 6.2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBKal ketiga</li> <li>• Peraturan Lurah Purwomartani Nomor 6.3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Lurah, Pamong, dan Staf</li> </ul>	
21	Bagaimana Pemkal Purwomartani menyampaikan pada masyarakat mengenai Perubahan APBKal dan kegiatan yang ditunda atau mengalami pengurangan anggaran?	Pertama, kita sampaikan melalui media massa, lewat Koran. Kemudian media website kalurahan. Kemudian kita juga tampilkan di pengumuman di depan, ada papan informasi.	
22	Apakah terdapat audit atau pemeriksaan dari pihak kabupaten ataupun kapanewon?	Kalau audit kita dari BPK Provinsi. Kapanewon sifatnya hanya memberikan rekomendasi.	

23	Apakah pertimbangan dari Pemkal Purwomartani mengenai adanya pengurangan anggaran dan penundaan sub bidang kegiatan di bidang belanja Pelaksanaan Pembangunan dan bidang Pembinaan Permasyarakatan Kalurahan?	<p>Untuk yang pertama adalah pertimbangan daya dukung anggaran penerimaan yang berkurang, kemudian yang lebih banyak untuk nanti pada saat perhitungan itu tidak <i>njomplang</i>, dalam arti dianggarkan sekian, tapi habis sekian. Karena pada saat itu masa pandemi, semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut pembinaan pada masyarakat di situ ada ruang-ruang pertemuan, berkerumun, ini semua banyak yang tidak bisa dilaksanakan dan tidak diperkenankan untuk dilaksanakan. Jadi tidak mungkin untuk dilaksanakan (kegiatan yang ditunda), sehingga untuk nanti pada saat perhitungan biar tidak terlalu <i>njomplang</i> sekali (kegiatan) yang tidak terlaksana, maka ini dikurangi (anggaran). Semuanya pada kondisi pandemi. Intinya seperti itu. Jadi hampir seluruh kegiatan baik itu di lingkungan kantor maupun di masyarakat ini ya semuanya ditunda, dan dialihkan ke, difokuskan kepada BLT-DD yang masuk di bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak. Dan ini anggaran desa itu kan anggaran defisit, sehingga ketika mengurangi anggaran itu tidak masalah. Lalu kegiatan di masyarakat itu potensi membuat kerumun, misalkan pembangunan infrastruktur jalan, itu kan banyak pertemuan persiapan, kemudian belum lagi pada saat eksekusi. Betul-betul pada fokus di penanganan pandemi, dan sifatnya wajib dari Kabupaten.</p>	Kaur Danarta 18 April 2022
		<p>Karena dominasi dengan Dana Desa sumbernya, kemudian bantuan keuangan khusus di situ. Bagi hasil pajak hanya beberapa bagian saja. Di 2020 itu yang pasti penanganan Covid itu diambil dari Dana Desa, ada instruksinya dari Mendagri dan bupati. Kemudian mempengaruhi juga dengan bidang ini, yang</p>	Carik 21 April 2022

		<p>tadinya didanai, yang nantinya dilakukan dengan sumber dana Dana Desa, <i>duite ora nambah</i>, tapi yang tadinya untuk bidang pembangunan dan pembinaan, akhirnya untuk penanganan Covid. Karena penanganan Covid itu ada pencegahan, penanganan warga yang terpapar Covid, pembinaan, dukungan. Jadi di 2020 itu kemarin kita juga seperti pemakaman karena Covid itu, menggunakan APD, kemudian biaya operasional, menjalankan ambulans itu pakai biaya bensin juga, konsumsi petugas relawan, dsb. Itu semua mempengaruhi sektor pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan. Menentukan urgensi bisa dilaksanakan atau tidak itu kita selalu ada instruksi dari kabupaten.</p>	
24	<p>Berdasarkan IPPKal, masih ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan walau berpotensi adanya pertemuan antar warga, seperti perbaikan jalan aspal, apakah pertimbangan dijalankannya kegiatan yang dianggarkan dan terealisasi di TA 2020?</p>	<p>Itu di awal (tahun). Desa mengambil kebijakan sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik dengan menggunakan Dana Desa, itu mau kita kerjakan dulu. Pandemi masuk, <i>cut</i> semua (memotong anggaran). Di samping itu dialihkan ke BLT-DD.</p>	<p>Kaur Danarta 18 April 2022</p>
25	<p>Pada Risalah Rapat BPDes pada sidang tanggal 13 Mei 2020 yang membahas Penetapan Perubahan Khusus APBDes TA 2020 (perubahan pertama) disebutkan bahwa</p>	<p>Di awal Covid itu kan regulasinya dinamis, jadi waktu itu didominasi untuk penanganan Covid. Hal-hal yang berkaitan dengan anggaran kita cermati, kira-kira yang tidak <i>urgent</i> banget itu yang mana, seperti contoh itu (anggaran pengelolaan) perpustakaan. Kemudian seperti MCK itu sebenarnya ini program walaupun pembangunan tapi</p>	<p>Carik 21 April 2022</p>

	<p>terdapat lima sub bidang yang di-<i>cancel</i>. Mengapa sub bidang tersebut ditunda?</p>	<p>menyentuhnya itu di bidang kesehatan, nah kesehatan ini yang kita rubah sasarannya, kalau MCK ini untuk germas (gerakan masyarakat) tidak buang air besar di sungai dsb, pembuatan MCK di rumah-rumah warga yang prasejahtera, itu kita refokusing. Jadi itu di awal pandemik, makanya sampai ada tiga kali perubahan APBDes yang mengikuti regulasi yang berlaku di atas. Jadi di akhir tahun 2019 kita sudah tetapkan APBDes 2020, kemudian ada keadaan mendesak mulai Maret 2020 itu ditetapkan status keadaan darurat Covid. Nah itu kebijakan-kebijakan pemerintah berubah semua, ya kita mengikuti, baik penanganan Covid yang bersifat pencegahan, penanganan maupun bantuan logistik, bantuan langsung tunai; karena pandemi, pergerakan perkembangan ekonomi masyarakat itu juga terhambat, sehingga kita merujuk dengan instruksi dari kabupaten, di mana juga kabupaten (merujuk) dari provinsi maupun dari Mendagri. Saluran Pembuangan Air Limbah atau SPAL di-<i>cancel</i>, jadi banyak di masyarakat yang belum mempunyai saluran pembuangan air limbah itu dari rumah tangga. Itu banyak yang tidak mempunyai, artinya menjadi program kita juga untuk pembuatan itu. Jadi SPAL itu untuk air limbah dari rumah tangga. Kalau SPAH kan (untuk) resapan dan saluran pembuangan air hujan, jadi sumur itu kita juga refokusing. Tapi di 2021 itu tidak dianggarkan di APBDes, tapi melalui dinas, jadi apa yang tadinya dianggarkan oleh desa, mulai 2021 dinas yang masuk dengan program itu. Lalu kita punya lahan kritis lebih kurang 3 hektar, nantinya bisa meminimalisir banjir, kemudian juga kita punya program penanaman tanaman yang bisa menyerap air di lahan tandus</p>	
--	---	--	--

		itu, dengan adanya pandemi ya tidak kita lakukan. Kemudian di tahun 2021 dan 2022 kegiatan itu tidak ada kenapa, karena kita pihak ketiga, artinya kita datangkan investor yang memanfaatkan, lahan itu disewakan, peruntukannya hanya untuk pertanian. Tadinya mau dikelola desa tapi sekarang jadi lebih menguntungkan.	
26	Apakah pertimbangan dari Pemkal Purwomartani mengenai adanya penambahan anggaran di bidang belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan?	<p>Di akhir tahun anggaran itu ada SK (Surat Keputusan) Bupati yang harus dicairkan melalui desa, anggaran bantuan keuangan yang sifatnya khusus. Jadi ini sebenarnya pemberdayaan pun berkurang, tapi karena ada bantuan dari Kabupaten Sleman yang melalui usulan-usulan dewan, kurang lebih kemarin ada Rp 68.000.000; ini akhir tahun keluar, sehingga ini yang kenapa (bidang) pemberdayaan bertambah. Ya karena itu harus dikeluarkan, ada SK Bupati, ada penambahan bantuan keuangan khusus yang itu disalurkan lewat APBDes. Anggaran dari pusat yang itu disalurkan melalui APBDes, sebelumnya belum ada itu, jadi itu atas usulan masyarakat lewat dewan, kemudian dewan membuat pengajuan ke Badan Anggaran Kabupaten. Itu bantuan yang berwujud bantuan keuangan khusus untuk desa lewat rekening desa, sehingga desa kan harus merubah anggaran, kalau tidak ada dianggarkan di desa tidak bisa dikeluarkan (dicairkan).</p> <p>Sebenarnya sub bidang yang baru ditambahkan di perubahan ketiga itu di RKP ada. Tapi di APBDes ketika penyusunan (sebelum perubahan ketiga) tidak dimunculkan, ini masuk dalam bantuan keuangan khusus dari kabupaten. Tujuannya ya untuk peningkatan ekonomi masyarakat juga, karena ini</p>	<p>Kaur Danarta 18 April 2022</p> <p>Carik 21 April 2022</p>



		<p>sasarannya adalah kelompok-kelompok masyarakat, jadi kelompok ternak, kelompok perikanan, UMKM. Bantuan keuangan khusus atau BKK itu munculnya biasanya berdasarkan SK Bupati di pertengahan tahun atau mendekati akhir tahun.</p>	
27	<p>Apakah pertimbangan dari Pemkal Purwomartani mengenai adanya pengurangan anggaran di bidang belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan?</p>	<p>Kemarin ada belanja kendaraan, itu ditunda. Karena pada situasi seperti ini kok, belanja yang itu belum terlalu <i>urgent</i>. Banyak kegiatan (anggaran yang dikurangi atau ditunda), seperti hari jadi. Kita untuk informasi-informasi sering menyelenggarakan dengan Zoom Meeting, termasuk sosialisasi di-<i>cancel</i>, di perubahan, ditunda, itu kita pakai Zoom Meeting, dan itu yang terlibat justru malah tidak hanya perangkat, sampai pengurus RT/RW bisa mengikuti Zoom Meeting itu. Bahkan rapat koordinasi perangkat (tatap muka) saja tidak diperkenankan, apalagi di masyarakat berkerumun pada saat itu tidak diperbolehkan.</p>	<p>Kaur Danarta 18 April 2022</p>
		<p>Ya karena itu tadi, kita merefocusing. Kita ini dengan adanya pandemi itu tentunya anggaran yang kita targetkan itu kadang-kadang akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Karena di awal ketika penyusunan APBDes ini kan yang kita gunakan adalah angka asumsi, yang kita dapatkan dari angka di tahun sebelumnya. Tapi di tahun berjalan itu menyesuaikan dengan kebijakan dari kabupaten maupun pusat, makanya yang biasanya sudah ditetapkan adalah Dana Desa ketika penyusunan APBDes. Tapi untuk Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak, kemudian bantuan keuangan khusus itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya ketika</p>	<p>Carik 21 April 2022</p>

		<p>tahun anggaran berjalan biasanya besaran ADD itu muncul di bulan ketiga, paling cepat memang Februari. Ketika kita ada perubahan di penyelenggaraan pemerintahan, ya kita menyesuaikan dengan anggaran yang kita terima. Jadi masing-masing kegiatan yang didanai dengan sumber dana ADD, bagi hasil pajak, pendapatan asli desa, ya kita menyesuaikan dengan perolehan yang kita dapat. Jadi anggaran itu tidak di setahun sebelumnya ditetapkan, tapi di tahun berjalan. Yang sudah ditetapkan itu Dana Desa, makanya itu terpengaruh dengan penyelenggaraan pemerintahan.</p>	
28	<p>Berdasarkan isi SE Sekda Sleman bahwa pertimbangan prioritas kegiatan yang dapat ditunda atau bukan kegiatan Padat Karya Tunai Desa, apakah yang dimaksud dengan kegiatan Padat Karya Tunai Desa?</p>	<p>Kegiatan yang tenaga kerjanya adalah warga setempat, nggak gotong royong, tapi dibayar. Setiap kalurahan ada yang melakukan, ada yang tidak. Nah itu yang tidak semua kita hapus. Tapi kita bisa alokasikan di tahun berikutnya, yang tidak bisa <i>tercover</i> di 2020. Sebenarnya Surat Edaran / instruksi itu bukan hanya merefocusing atau merubah yang bisa dilaksanakan atau tidak. Instruksi lainnya setelah itu juga ada kewajiban seperti mempunyai shelter, tim penanganan Covid, nah itu yang menjadi dasar kita untuk mengubah sampai 3 kali. Instruksi/klausulnya itu tidak <i>kowe kudu ngrubah</i> anggaran, tapi ada instruksi/perintah yang mengharuskan kita seperti desa yang tingkat penyebaran Covid itu lebih dari 5 dusun atau zona merah, wajib mempunyai shelter. Pada waktu itu zona di setiap dusun tidak ada yang hijau, kuning hanya satu dua dusun, artinya kita harus merubah. Jadi di awal memang Surat dari Pak Sekda itu.</p>	<p>Carik 21 April 2022</p>
29	<p>Apakah cara untuk</p>	<p>Perubahan anggaran itu (diberitahukan) melalui dukuh-dukuh,</p>	<p>Kaur Danarta</p>


	<p>mensosialisasikan Perubahan APBKal kepada masyarakat?</p>	<p>setelah mengetahui semuanya, kemudian lewat Bamuskal atau BPDDes. Kemudian kalau yang laporan pelaksanaan anggaran, itu melalui web desa. Kita sifatnya instruksi, <i>monggo</i> disosialisasikan kepada masyarakat. Untuk pelaporannya (dari dukuh) mengenai perubahan anggaran yang disampaikan ke dukuh lalu dukuh ke warga padukuhan, ada yang melaporkan, ada yang tidak, itupun secara lisan, tidak secara tertulis. Saya sendiri juga selaku warga masyarakat juga sudah mendengar ketika dikumpulkan di RT, lewat pak dukuh, bahwa anggaran ini ditunda. Kalau di padukuhan fleksibel untuk pertemuannya, kadang gilir sekarang di RT ini dst. Tapi sekarang sudah mulai berkembang, biasanya mereka membuat fasilitas semacam balai dan itu multifungsi, misalkan ada pelayanan pajak bisa di situ. Kemudian ada pertemuan warga, sudah mulai banyak padukuhan yang sudah merintis seperti itu, Karangmojo ini juga merintis, Kadirejo II, ada Cupuwatu I dan II.</p>	<p>18 April 2022</p>
		<p>Sebenarnya secara tidak langsung ya, jadi tidak serta merta kita merubah terus kita umumkan. Kita tetap mengikuti tahapan-tahapan Siklus Tahunan Desa, di mana ketika perubahan yang dinamis tentunya tidak kita ekspos dulu tapi di akhir tahun ketika kita tutup buku, kita menyusun laporan realisasi, kemudian di tahun anggaran sesudahnya itu baru kita publikasi awal penganggaran seperti ini, realisasinya seperti ini. Kalau setiap perubahan itu kita <i>publish</i>, pertama orang membacanya bingung. Yang kedua, karena perubahannya dinamis, orang tentunya berpikir, oh ini ada kegiatan yang tidak dicoret dalam anggaran, sekarang kok dicoret, terus dimunculkan lagi. Itu otomatis orang bingung lagi juga. Tapi kan kita coret</p>	<p>Carik 21 April 2022</p>

		<p>anggarnya, itu ya sampai akhir tahun ketika tidak ada hal yang bisa mengontrol lagi, kita rencanakan di tahun berikutnya. Atau kalau tidak ya kita carikan solusi, artinya kita usulkan kepada dinas terkait yang menangani bidang itu. Memang disampaikan kepada para dukuh, tapi tidak kepada masyarakat umum. Karena kalau kita sampaikan ke dukuh kaitannya dengan program, artinya padukuhan ini yang harusnya dibangun ini, ada kegiatan ini, ada pemberdayaan ini, kita sampaikan ini kita pending dulu, atau kegiatannya kita kurangi dulu volumenya. Tapi kalau informasi kepada masyarakat umum, kita tetap menginformasikan sesuai dengan waktunya.</p>	
--	--	---	--




**Lampiran 2. Grafik Realisasi Pendapatan Kalurahan Purwomartani Tahun**

**Anggaran 2020**



**Lampiran 3. Grafik Realisasi Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa  
Kalurahan Purwomartani Tahun Anggaran 2020**



**Lampiran 4. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan  
Kalurahan Purwomartani Tahun Anggaran 2020**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PURWOMARTANI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	2	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	400.000.000	425.258.925	25.258.925
4.1.2.	Hasil Asot			
4.1.2.0.1.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	260.000.000	266.541.625	
4.1.2.0.3.	Pasar Kalurahan	120.000.000	133.300.000	
4.1.2.0.8.	Pemeliharaan Lapangan Milk Kalurahan	1.000.000	500.000	
4.1.2.9.3.	Bangunan Lain Milk Kalurahan	10.000.000	19.000.000	
4.1.2.9.5.	Mata Air Milk Kalurahan	7.500.000	5.917.300	
4.1.2.9.7.	Asef Lain Milk Kalurahan	1.500.000	-	
4.2.	Transfer	4.853.003.246	5.016.462.737	163.459.491
4.2.1.	Dana Desa			
4.2.1.0.1.	Dana Desa	1.563.966.000	1.583.968.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
4.2.2.0.1.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota	700.000.000	809.523.485	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			
4.2.3.0.1.	Alokasi Dana Desa	2.141.045.246	2.135.708.002	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota			
4.2.5.9.9.	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	448.000.000	447.273.250	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	52.500.000	64.333.078	11.833.078
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.6.0.1.	Bunga Bank	7.500.000	28.552.073	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
4.3.9.9.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	45.000.000	35.781.005	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.305.503.246</b>	<b>5.506.054.740</b>	<b>200.551.494</b>

**Lampiran 5. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Kalurahan  
Purwomartani Tahun Anggaran 2020**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PURWOMARTANI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	2	4	5	6
	5 BELANJA			
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN	3.126.144.564	2.518.812.756	607.331.808
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.371.876.250	1.232.939.000	138.937.250
3	PEMBINAAN PERMASYARAKATAN DESA	311.318.500	193.918.000	117.400.500
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	124.513.000	105.220.000	19.293.000
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	801.400.589	774.652.939	26.747.650
	JUMLAH BELANJA	5.735.252.903	4.825.542.695	909.710.208
	SURPLUS(DEFISIT)	(429.749.657)	680.512.045	
	6 PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.041.479.526	2.042.969.386	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000	100.000.000	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.941.479.526	1.942.969.386	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.511.729.880	2.623.481.431	

Purwomartani, 5 Februari 2021  
Lurah Purwomartani

H. SEMIONO



**Lampiran 6. Dokumentasi Hasil Pembangunan Sarana Prasarana Bagian  
Pelayanan di Kantor Kalurahan Purwomartani**



**Lampiran 7. Arsip Dokumentasi Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes  
Purwomartani Tahun Anggaran 2020**



**Lampiran 8. Arsip Dokumentasi Penyaluran BLT Dana Desa**





**Lampiran 10. Papan Baliho di Kantor Kalurahan Purwomartani**



**Lampiran 11. Surat Penelitian**

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KAPANEWON KALASAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PURWOMARTANI**  
*ꦱꦶꦢꦏꦺꦫꦺꦴꦩꦠꦫꦺꦤ꧀ꦏꦭꦱꦤ꧀ꦥꦸꦫꦮꦩꦠꦫꦤ꧀*  
Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, 55571  
Telepon (0274) 2851009, Laman: purwomartani.slemarkab.go.id,  
Surel: desa@purwomartani@slemarkab.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 218/TU/IV/2022

Pemerintah Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman menerangkan bahwa :

Nama : Andrea Dewi Sekarningsih  
Tempat Lahir : Kab. Semarang  
Tanggal Lahir : 02-08-1999  
Alamat rumah : Kedulan No. 50 RT.8 RW 29 Tirtomartani, Kalasan, Sleman  
Alamat di KTP : Dan. Pelipan RT 1 RW 10 Kalnegoro, Mertoyudan, Magelang  
NIK : 3573044208990003  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Instansi/Lembaga: Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Benar-benar telah melaksanakan penelitian sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2022 di Kantor Pemerintah Kalurahan Purwomartani untuk penulisan skripsi yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwomartani, 22 April 2022  
a.n Lurah Purwomartani  
Candik  
  
PINTO BAHARJO  


Diproduksi dengan CamScanner